

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Setia Budi No. 15 Padang



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PENGADAAN ALAT KANTOR DAN PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

SKPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEGIATAN	:	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI
PEKERJAAN	:	PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER
LOKASI	:	PADANG
TAHUN ANGGARAN	:	2018

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

PENGADAAN ALAT KANTOR DAN PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

I. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPM & PTSP ini merupakan instansi yang melayani Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2013 sesuai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan oleh Gubernur kepada BKPMP (pada waktu itu) dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 tahun 2012 sebanyak 96 perizinan dan non perizinan harus dilaksanakan oleh DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat. Dengan berjalan waktu pada 2018 meningkat menjadi 153 perizinan, sementara sesuai dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 kelembagaan PTSP dalam hal ini DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat harus mendata kembali seluruh Perizinan dan Non Perizinan untuk dilimpahkan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 247 macam perizinan dan non perizinan (19 Sektor).

DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat memerlukan penambahan jumlah pegawaiseiring meningkatnya intensitas pekerjaan yang akan dibarengi dengan peningkatan akan kebutuhan komputer dan Jaringan komputerisasi, untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan penunjang lainnya terutama menjadikan DPM&PTSP sebagai Instansi yang memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap dan memadai sebagai penunjang kelancaran dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, Investor, pelaku usaha serta Instansi terkait.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 2 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Pekerjaan PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana.

Sementara Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terutama komputer dan jaringan komputerisasi bagi aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menyediakan Sarana dan Prasarana berupa komputer, printer dan jaringan komputerisasi untuk aparatur Pelayanan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
- c. Meningkatkan kualitas Pelayanan DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.

IV. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat :

1. Internal; Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Eksternal; Masyarakat pada umumnya yang menerima pelayanan yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPM & PTSP.

V. ORGANISASI KEGIATAN

1. Satuan Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Kegiatan : Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
4. Pekerjaan : **PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**
5. Tahun Anggaran : 2018
6. Pengguna Angg. : Maswar Dedi, AP.M.Si (Kepala DPM & PTSP Prov. Sumbar)
7. KPA : Widya Sari, SE.AK.MM (Sekretaris DPM & PTSP)
8. PPTK : Fatma Iryani, SH (Kasubag Umum)
9. Bendahara : Milta (Staf Subag Program dan Keuangan)

VI. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sumatera Barat tahun anggaran 2018 sebesar

Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak2 sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. RUANG LINGKUP

Lingkup Pekerjaan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu Pengadaan komputer, printer dan jaringan komputerisasi DPM & PTSP sesuai dengan RKBMD dan Anggaran yang tersedia dalam DPA. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi tersebut berlokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak SPMK ditandatangani dengan masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

IX. SPESIFIKASI TEKNIS

<i>No</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Volume</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>HPS</i>
I.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer - Komputer AIO, 21 inc, cord I 5 - Laptop cord i7, 4GB, 1 Tera - Laptop i5, 4 GB	21 2 6	Unit Unit Unit	Rp. 9.475.000,- Rp. 13.850.000,- Rp. 9.554.000,-
II.	Belanja Modal Pengadaan Printer - Printer, scan copy, wify	3	Unit	Rp. 3.100.000,-

Padang, 10 April 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Widya Sari, SE.AK.MM
NIP. 19700902 199701 2 001